

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS MANTAN KARYAWAN DALAM PERJANJIAN KERJA

I Made Hari Prawangsa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: hariprawangsa@yahoo.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan Rahasia Dagang dalam hal sanksi yang diperbuat oleh mantan karyawan yang dengan sengaja menyebarkan informasi Rahasia Dagang dan prosedur yang seharusnya dilakukan dalam hal menjaga informasi Rahasia Dagang dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian tersebut adalah pendekatan perundang-undangan yang artinya menggunakan bahan-bahan primer maupun sekunder dan nantinya diolah untuk selanjutnya dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah karyawan yang dianggap melanggar Rahasia Dagang adalah dengan sengaja melakukan penyebaran informasi Rahasia Dagang terhadap pihak ketiga, serta telah melanggar ketentuan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berupa ketentuan tertulis maupun tidak tertulis dan dengan sengaja mendapatkan Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu pelanggaran Rahasia Dagang menurut Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang "Akan dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)." Serta dalam halnya menjaga informasi tersebut, para pelaku usaha membuat dua jenis perjanjian yaitu perjanjian kerja dan perjanjian mengenai informasi Rahasia Dagang.

Kata Kunci: Rahasia Dagang, Karyawan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to examine the protection of trade secret in terms of sanctions made by former employees who intentionally disseminate Trade Secret information and the procedures that should be carried out in terms of safeguarding Trade Secret information by referring to the provisions of Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. The type of research used in this study is a normative juridical legal research method, which uses a statutory approach which means using primary and secondary materials and later processed for further analysis. The result of this study are employees who are considered to have violated trade secrets are intentionally disseminating trade secret information to third parties, and have violated the provisions of obligations that have been agreed upon by both parties in the form of written and unwritten provisions and intentionally obtain trade secrets in a way that contrary to statutory regulations. A violation of trade secrets according to article 17 of the Trade Secrets Law "Will be subject to sanctions with a maximum imprisonment of 2 (two) years or maximum fine of Rp. 300.000.000,00 (three hundred million rupiah)." As well as in terms of safeguarding this information, businessman make two types of agreements, that is work agreements and agreements regarding trade secret information.

Key Words: Trade Secrets, Employees, Legal Protection

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi.¹ Seiring pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat, begitu pula kehidupan di bidang teknologi, khususnya di bidang industri dan perdagangan. Kemajuan di bidang ekonomi, terutama dalam bisnis, telah menjadi aktivitas yang diharapkan oleh para pelaku usaha dan sebagai salah satu ciri khas bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. Bisnis adalah kegiatan organisasi yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sosial. Perbaikan yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu dengan melahirkan produk-produk baru yang berasal melalui ide-ide berharga atau ide-ide yang perlu mendapat perlindungan.²

Mengingat dunia usaha saat ini banyak dilakukan melalui waralaba, dalam hal ini pemilik informasi perusahaan haruslah dilindungi oleh Undang-Undang. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2000 menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.³ Tujuan adanya perlindungan Rahasia Dagang adalah untuk mencegah pesaing menggunakan informasi berharga satu sama lain. Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah perlindungan yang ditujukan kepada suatu ide dan gagasan seseorang dengan berupa hak cipta atas inisiatif pencipta atau penemu. Hak cipta atas inisiatif pencipta atau penemu. Kekayaan intelektual juga merupakan produk perkembangan pemikiran manusia, yang merupakan salah satu masalah kompleks didalam perdagangan domestik dan internasional, sehingga menjadi masalah serius yang sedang ditangani secara nasional maupun internasional.

Perlindungan informasi rahasia perusahaan melalui hukum rahasia dagang telah disebutkan dalam perjanjian *TRIPs Agreement* untuk upaya pencegahan adanya praktik persaingan yang menipu dan dapat merugikan publik. Dalam dunia bisnis, perlindungan terhadap informasi perusahaan harus jelas supaya hal-hal mengenai bocornya Rahasia Dagang oleh pekerja tidak terjadi.⁴ Undang-Undang Rahasia Dagang melalui ketentuan pada Pasal 1 menyatakan bahwa "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang." Jika seseorang yang memiliki suatu informasi teknis atau bisnis, bukan merupakan sebuah Rahasia Dagang jika pemiliknya tidak berusaha untuk merahasiakannya, meskipun memiliki nilai ekonomi. Langkah-langkah kerahasiaan yang tepat harus ada.

Informasi berharga suatu perusahaan haruslah dijaga kerahasiaannya dengan baik, jika Rahasia Dagang perusahaan menyebar ke pihak lain, maka akan

¹ Maulidya, Rifa. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2018)." *Jurnal Ilmiah: Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang*. 2.

² Vebriana, I Gede Komang Wisma, dan Ni Ketut Sri Utari. "Keberadaan Rahasia Dagang Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5. no. 2: 2.

³ Aulia Muthiah. "Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia" (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 165.

⁴ Yusianti, Ni Nyoman Dalem Andi, dan I Wayan Wiryawan. "Pengaturan Perlindungan Hukum HAKI Bidang Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut UU. 30 TH 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan. Ketentuan yang berada di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa "Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkannya kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial, selain itu pengalihan Rahasia Dagang kepada pihak lainnya wajib dicatat pada Direktorat Jendral." Jika suatu pengalihan Rahasia Dagang tidak dilakukan suatu pencatatan akibatnya pengalihan tersebut tidak akan dapat berlaku kepada pihak ketiga.

Rahasia Dagang di era yang berkembang ini sangatlah penting dalam menentukan untung ruginya suatu perkembangan perusahaan. Karena kebocoran akan informasi Rahasia Dagang akan mengakibatkan suatu perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Maka dari itu, pemilik informasi Rahasia Dagang harus menjaga informasinya agar tidak berpindah tangan ke pihak lain. Rahasia Dagang yang juga terdapat didalam Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi suatu perkembangan perusahaan karena Rahasia Dagang terdapat strategi-strategi perdagangan tersendiri didalam melakukan transaksi, dalam hal ini perusahaan lain tidak boleh mengetahui strategi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Selain Undang-Undang Rahasia Dagang, peraturan mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan usaha, juga terdapat didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran didalam Undang-Undang Rahasia Dagang telah sesuai dengan hal-hal yang diinginkan oleh TRIPs sebagai perjanjian yang terdapat didalam WTO.⁵ Didalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatakan bahwa "Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."⁶

Di Indonesia bisnis dibidang makanan dan minuman yang serupa antara satu sama lain sangat banyak di jumpai. Hal tersebut terjadi karena salah satu pegawai dari suatu restoran yang sudah tau akan rahasia dagang yang dimiliki oleh restoran tersebut, memilih untuk meninggalkan pekerjaannya dan membuka restoran yang sama dengan rahasia dagang yang hampir serupa. Para pihak yang berhak untuk menjaga kerahasiaan dagang tersebut salah satunya adalah pegawai restoran tersebut. Pegawai restoran yang merupakan pihak yang paling penting didalam menjaga kerahasiaan dagang, karena pegawai tersebut merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan kegiatan restoran (termasuk kegiatan memasak maupun kegiatan lainnya), sehingga pegawai restoran wajib untuk menjaga kerahasiaannya.

Setiap pelaku usaha perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi atau menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang supaya Rahasia Dagang yang sudah dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut tidak disebarluaskan oleh karyawan atau mantan karyawan untuk kepentingannya sendiri. Manajemen para pelaku usaha juga harus memiliki ketentuan atau kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai bagaimana

⁵ Gerungan, Anastasia E. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No. 5 (2016): 70.

⁶ <https://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2012/01/UPLOAD-Draft-Pasal-23-Rahasia-Perusahaan-Clean-19.01.2012.pdf>, diakses pada 08 Maret 2022.

sistem atau cara untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang perusahaan. Untuk menjamin perlindungan Rahasia Dagang perusahaan dari perdagangan atau usaha yang dianggap melakukan kegiatan persaingan tidak sehat, maka ketentuan atau kebijakan-kebijakan melalui Undang-Undang Rahasia Dagang telah menyediakan sarana untuk menjaga informasi berharga yang dimiliki oleh para pelaku usaha atau suatu perusahaan, seperti pembuatan lisensi yang nantinya akan didaftarkan ke Direktorat Jendral, pembuatan perjanjian dan kontrak untuk mencegah timbulnya suatu pelanggaran hak-hak Rahasia Dagang.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding untuk penelitian yang dilakukan saat ini yaitu yang pertama adalah tulisan yang berasal dari Kadek Dinda Agustina dan Made Nurmawati dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha *Franchise* Di Bidang Makanan Dan Minuman" yang diterbitkan pada tahun 2019. Pada penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum dalam usaha *Franchise*. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, akan tetapi yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis yaitu dalam penelitian penulis melihat dari perlindungan hukum Rahasia Dagang terhadap usaha *Franchise* yang dimana usaha *Franchise* merupakan bentuk kerja sama usaha antara pemilik merk dagang. Kedua, Tulisan dari Ni Wayan Karina dan Putu Devi Yustisia Utami dengan judul "Proteksi Serta Akibat Hukum Pembocoran Rahasia Dagang Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*)" yang diterbitkan pada tahun 2022. Pada penelitian tersebut membahas mengenai proteksi hukum yang mengakibatkan sanksi atas pelanggaran Rahasia Dagang didalam perjanjian waralaba yang terkandung didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan Rahasia Dagang terhadap perjanjian Waralaba atau *Franchise* akan tetapi dalam penelitian penulis akan membahas mengenai tanggung jawab mantan karyawan terhadap penyebaran informasi bisnis yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha yang bekerja dengan mantan karyawan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum bagi mantan karyawan yang menyebarkan Rahasia Dagang perusahaan?
2. Bagaimana cara untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang didalam perjanjian kerja?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh hasil dari bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik Rahasia Dagang yang mantan karyawannya menyebarkan Rahasia Dagang perusahaan serta untuk mengetahui bagaimana cara untuk menjaga Rahasia Dagang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan jurnal ini bersifat yuridis normatif, serta pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan Perundang-Undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual dengan mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber dari

bahan penelitian.⁷ Bahan-bahan untuk menunjang hasil penelitian tentang Rahasia Dagang ini bersumber dari hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, jurnal, serta literatur lain yang berhubungan dengan Rahasia Dagang dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sanksi Hukum Bagi Mantan Pegawai yang Menyebarkan Rahasia Dagang Perusahaan

Pemilik Rahasia Dagang terhadap usaha yang telah dimiliki secara turun temurun menyebabkan kekhawatiran yang mendasar, dapat dilihat bahwa pada saat ini banyak para pelaku usaha yang mendirikan sebuah usaha yang sama antara dengan satu dan lainnya. Perbuatan yang sering dilakukan dalam hal menyuap karyawan perusahaan yang bekerja di salah satu perusahaan yang memiliki informasi yang berharga mengenai perusahaannya saat ini sangat sering terjadi karena karyawan tersebut memiliki Rahasia Dagang di tempat kerja sebelumnya. Upaya yang harus dilakukan dalam menjaga Rahasia Dagang pada perusahaan atau disebuah usaha perlu dilakukan, karena bentuk suatu kerahasiaan perusahaan sejatinya tidak boleh diungkapkan oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan didalam menjaga Rahasia Dagang. Terbentuknya suatu perlindungan terhadap Rahasia Dagang dapat dilihat dari banyaknya kasus mengenai kontrak, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan itikad baik.⁸ Terbentuknya Undang-Undang Rahasia Dagang tidak jauh dari tindakan persaingan tidak sehat antara para pelaku usaha dan untuk memajukan industri perdagangan di Indonesia yang diharapkan mampu bersaing di nasional maupun internasional.⁹

Informasi yang dimiliki oleh perusahaan didalam ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang menjelaskan bidang komersil mempunyai nilai yang berguna didalam memajukan sebuah kegiatan usaha, dan dalam hal ini keharusan pelaku usaha merahasiakan informasi yang telah diperoleh melalui hasil ide dan gagasan yang telah diciptakan sebelumnya. Rahasia Dagang merupakan informasi bisnis yang tidak diketahui oleh masyarakat dan tidak telah dipublikasikan.¹⁰ Pemegang informasi perusahaan juga dapat memberikan rahasia perusahaannya melalui memberi warisan, serta dapat memakai haknya untuk secara bebas mengalihkan atau membuat perjanjian melalui tindakan hukum. Pemilik lisensi juga dapat memberikan terhadap pihak-pihak tertentu melalui perjanjian yang telah disepakati berdasarkan pemberian hak (bukan pegalihan hak), untuk menikmati manfaat ekonomi dari rahasia dagang yang dilindungi dalam jangka waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu.¹¹

Perbuatan yang dianggap pelanggaran di dalam Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan didalam Pasal 13 yang mengatakan bahwa "Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia

⁷ Amirudin, dan Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 166.

⁸ Gerungan, Anastasia E. *Op.cit.* 71.

⁹ Effendy, Taufik. "Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual." *Al'Adl: Journal Ilmu Hukum* 12, (2014): 56.

¹⁰ Idris, Isran. "Pengembangan Bisnis Rahasia Dagang Dengan Cara Franchise." *Fakultas Hukum Universitas Jambi* 2, no. 3: 78.

¹¹ Syafitri, Dinda Angela, dan I Gede Yusa. "Peralihan Hak Dalam Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5. no. 1: 4.

Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.” Selanjutnya dalam Pasal 14 mengatakan bahwa “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹² Pemegang informasi perusahaan dapat menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan KUHPerdara ke pengadilan negeri untuk menuntut biaya ganti rugi.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Perbuatan dianggap melanggar Pasal 13 dan Pasal 14 tersebut adalah jika seseorang secara ilegal memperoleh atau mengendalikan Rahasia Dagang melalui spionase industri, dll., mendorong pengungkapan dengan melakukan penyusupan dan paksaan, dengan sengaja menyebarluaskan informasi dengan melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Untuk menyelesaikan perkara Rahasia Dagang dapat menggunakan jalur pengadilan (litigasi), dan juga dapat menggunakan jalur diluar pengadilan (non-litigasi) yaitu dengan cara Arbitrase atau alternatif Penyelesaian sengketa.¹³ Para pelaku usaha yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Rahasia Dagang bisa mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang (Pasal 45 HIR).

Namun, Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa “Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila:

- a. Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.”

Apabila dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Rahasia Dagang sudah dilaksanakan sesuai dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, maka dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau pengungkapan informasi kepada pihak ketiga yang nantinya mendapat keuntungan, pelanggaran ini dapat dicurigai sebagai sebuah pelanggaran Rahasia Dagang. Pemilik informasi perusahaan atau yang menerima lisensi bisa mengajukan gugatan perdata sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengatakan bahwa “Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dimaksud dalam Pasal 4 berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

¹² Azmi, Haykal, dan Fifiana Wisnaeni. “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraesteriderma)” *Notarius: Journal Ilmu Hukum* 14. no. 1: 264.

¹³ Legrands, Ghiand Carillo. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang.” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Privatum* 1, No. 4 (2013): 159.

Jika suatu pelanggaran Rahasia Dagang terjadi, maka pelanggaran tersebut dapat dikenakan tuntutan perdata atau pidana meskipun Rahasia Dagang tersebut melibatkan sengketa perdata antara pemilik informasi atau pihak ketiga (termasuk yang memberikan informasi) yang tidak berhak mengambil tindakan hukum untuk mengeksploitasi bisnis perusahaan yang diperoleh secara tidak sah. Hubungan ketentuan perdata, pada intinya mempunyai pengaturan khusus secara eksklusif baik itu yang bersumber dari perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan ketertiban umum.¹⁴

Undang-Undang dalam hal ini telah memberikan perlindungan hukum berupa perlindungan hukum dan sanksi yang tegas untuk menjamin informasi Rahasia Dagang supaya tidak diperoleh oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Adanya perlindungan hukum Rahasia Dagang ini bertujuan untuk mencegah adanya persaingan antara pelaku usaha secara tidak sehat atau persaingan curang yang nantinya dapat merugikan para pelaku usaha dalam menjaga rahasia dagangnya.

3.2. Menjaga Kerahasiaan Rahasia Dagang Didalam Perjanjian Kerja

Didalam ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang memuat tentang fakta-fakta yang memiliki nilai ekonomis, maka informasi yang memiliki nilai ekonomis tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu informasi mengenai teknologi dan informasi mengenai bisnis. Diantaranya:

1. Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi,
2. Informasi tentang produksi atau proses,
3. Informasi mengenai kontrol mutu,
4. Informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk,
5. Informasi yang berkaitan dengan para langganan,
6. Informasi tentang keuangan,
7. Informasi tentang administrasi.

Dasar filosofis untuk melindungi informasi Rahasia tersebut adalah bahwa informasi yang telah diperoleh tersebut melalui upaya dan memerlukan keterampilan khusus.¹⁵ Selain itu, kesuksesan didalam mendirikan suatu usaha tidak lepas dari adanya Rahasia Dagang yang harus dijaga setiap pelaku usaha tersebut. Resep pelaku usaha terkadang mengandung nilai ekonomis, dimana nilai ekonomis tersebut ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian para pelaku usaha. Kreativitas intelektual dalam Rahasia Dagang menyebabkan informasi resep suatu pelaku usaha tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, dikarenakan resep pelaku usaha tersebut bersifat informasi rahasia.¹⁶

Pemberian perlindungan hukum terhadap informasi perusahaan kepada para pelaku usaha merupakan apresiasi dari semua lapisan masyarakat kepada masyarakat yang bersangkutan atas segala upayanya dalam menciptakan hal-hal baru. Pemberian perlindungan hukum Rahasia Dagang ini diharapkan mampu untuk bersaing dalam perdagangan nasional maupun internasional untuk mewujudkan suatu ide dan gagasan dalam mendorong kreasi dan inovasi masyarakat. Namun, ketentuan tersebut hanya melindungi informasi yang sudah tercantum didalam Direktorat Jenderal.

¹⁴ Rachmadi Usman. "Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual" (Bandung: Alumni, 2003), 406-407.

¹⁵ Yunuarsi, Susi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil." *Fakultas Hukum Universitas Palembang* 17. no. 2: 128.

¹⁶ Faramukti, Talitha Shabrina. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja di Kabupaten Sleman." *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*. 86.

Jika suatu Rahasia Dagang tidak tercatat didalam Direktorat Jendral maka dapat dilakukan dengan cara membuat dua perjanjian tertulis yang dimana membuat kontrak kerja dan membuat perjanjian mengenai informasi Rahasia Dagang. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya perlindungan terhadap informasi Rahasia Dagang sehingga pihak ke tiga atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan informasi Rahasia Dagang tidak melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, dalam menjaga Rahasia Dagang hal-hal yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha adalah untuk membuat dan mengembangkan perjanjian yang memuat dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian yang terdapat didalam perjanjian kerja seharusnya melindungi Rahasia Dagang dari karyawan perusahaan yang masih aktif bekerja dan hingga karyawan tersebut berakhir atau selesai bekerja di perusahaan tersebut. Perjanjian yang dibuat haruslah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang dan prinsip kebebasan berkontrak. Meskipun Rahasia Dagang tidak didaftarkan didalam Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, informasi terhadap Rahasia dagang otomatis akan memperoleh perlindungan hukum dari kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja yang mewajibkan karyawan untuk merahasiakan informasi tentang pelaku usaha tempat mereka bekerja.

Karyawan yang telah mengakhiri perjanjian kerja yang telah disepakati dapat disimpulkan bahwa sekalipun perjanjian tersebut telah berakhir, perlindungan rahasia dagang tetap dilindungi undang-undang, karena secara tidak langsung ketentuan didalam Undang-Undang telah melindungi informasi Rahasia Dagang yang bersifat rahasia dan bersifat ekonomis. Para pelaku usaha juga harus mempunyai upaya yang tepat untuk menjaga kerahasiaan. Upaya yang dimaksud adalah mengembangkan aturan baku di antara pelaku usaha baik yang masih berlangsungnya aturan tersebut atau bahkan sampai berakhir suatu peraturan yang telah dibuat, karena Undang-Undang Rahasia Dagang bersifat tetap, sepanjang itu bisa dirahasiakan.¹⁷ Menurut pendapat Ahmadi Miru "Ketentuan dalam pembuatan prosedur klausula baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak."¹⁸

Faktor-faktor yang memengaruhi atau menjadi suatu faktor yang sangat menentukan didalam perkembangan suatu usaha tersebut adalah faktor dari informasi Rahasia Dagang. Karena informasi tersebut memuat fakta komersial dan industrial yang keberadaannya hanya boleh diketahui oleh pemilik asli Rahasia Dagang. Rahasia Dagang bisa mencakup berbagai proses metode manufaktur barang-barang kalkurasi daripada biaya yang semestinya dikeluarkan dan biaya dari produk yang bersangkutan.¹⁹

Pelaku usaha juga harus memiliki prosedur standar berdasarkan praktik perusahaan lain dan menjelaskan mengenai ketentuan bisnis. Dalam perjanjian kerja, jika dibuat suatu perjanjian khusus mengenai pekerja atau perjanjian dengan pihak tertentu, untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang sudah seharusnya terdapat ketentuan yang melarang pengungkapannya kepada pihak lain tentang apa yang

¹⁷ Prastyo, Eko Budi Wahyu. "Tinjauan *Non-Competition Clause* dalam Dasar Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Universitas Gadjah Mada*, 2017.

¹⁸ Rahmadany, Tashaekti Fadhila, dan I Ketut Tjukup. "Perlindungan Hukum Bagi *Franchisee* Terkait Pendirian Usaha di Bidang Yang Serupa Setelah Berakhirnya Perjanjian Waralaba." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-13.

¹⁹ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Op.cit*, h. 33.

dianggap rahasia. Selain itu, jika terdapat karyawan yang telah berhenti bekerja, untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang, prosedur tersebut harus mencakup untuk tidak menyebarluaskan Rahasia Dagang atau membuka usaha yang serupa dengan pemilik Rahasia Dagang.

Hal ini untuk mencegah adanya jika seseorang memutuskan hubungan kerja dengan satu pihak lainnya, pihak tersebut tidak akan membocorkan rahasia dagang suatu pelaku usaha karena sudah terikat secara tertulis didalam dua perjanjian yang sebelumnya sudah dibuat. Setelah perjanjian mengenai kontrak pekerja telah berakhir maka perlindungan secara hukum Rahasia Dagang tersebut tetap berlaku untuk melindungi informasi Rahasia Dagang karena terdapat sebuah perjanjian tertulis mengenai perjanjian Rahasia Dagang dan perjanjian kerja.

Selain itu, pemilik pelaku usaha juga sudah seharusnya didalam menjaga kerahasiaan metode produksinya untuk menunjuk pihak-pihak yang dianggap mampu untuk menjaga kerahasiaan perusahaan oleh manajemen atau pemilik pelaku usaha dan sudah ahli di bidang-bidang tersebut. Hal ini bertujuan untuk tidak terjadinya bocornya Rahasia Dagang terhadap pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan komersil.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan di atas bahwa diungkapkannya informasi perusahaan merupakan sebuah perbuatan melawan hukum didalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Rahasia Dagang. Lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada 20 Desember 2000 diperuntukan untuk menjaga Kerahasiaan Rahasia Dagang para pelaku usaha dari oknum-oknum atau mantan karyawan mereka yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan Rahasia Dagang perusahaan. Orang dapat dikatakan melakukan pelanggaran Rahasia Dagang apabila telah melanggar ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pengaturan sanksi-sanksi hukum terhadap perbuatan yang dilarang mengenai informasi perusahaan terdapat didalam ketentuan Pasal 11, dan Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang.

Untuk menjaga informasi tersebut, para pelaku usaha diwajibkan untuk membuat minimal dua perjanjian yang sebagaimana mengatur tentang perjanjian kerja dan perjanjian Rahasia Dagang. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kebocoran Rahasia Dagang oleh mantan karyawan yang bisa menyebabkan penurunan omset para pelaku usaha yang telah menciptakan resep dan memiliki kandungan nilai ekonomi didalamnya. Jika suatu Rahasia Dagang belum di daftarkan ke Direktorat Jendral maka perjanjian tersebutlah yang dapat melindungi Rahasia Dagang perusahaan. Karena apabila para karyawan telah melanggar ketentuan perjanjian kerja dan perjanjian Rahasia Dagang maka pihak manajemen dari perusahaan tersebut bisa memberikan sanksi yang sudah tertera didalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Muthiah Aulia. *"Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia"* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016), 165.

Amirudin, dan Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 166.

Jurnal Ilmiah:

- Vebriana, I Gede Komang Wisma, dan Ni Ketut Sri Utari. "Keberadaan Rahasia Dagang Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5. no. 2: 2.
- Yusianti, Ni Nyoman Dalem Andi, dan I Wayan Wiryawan. "Pengaturan Perlindungan Hukum HAKI Bidang Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut UU. 30 TH 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Anastasia, Gerungan E. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No. 5 (2016): 70.
- Idris, Isran. "Pengembangan Bisnis Rahasia Dagang Dengan Cara Franchise." *Fakultas Hukum Universitas Jambi* 2, no. 3: 78.
- Effendy, Taufik. "Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual." *Al'Adl: Journal Ilmu Hukum* 12, (2014): 56.
- Syafitri, Dinda Angela, dan I Gede Yusa. "Peralihan Hak Dalam Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5. no. 1: 4.
- Azmi, Haykal, dan Fifiana Wisnaeni. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraesteriderma." *Notarius: Journal Ilmu Hukum* 14. no. 1: 264.
- Setiawan, Andry, dan Dewi Sulistianingsih. "Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya (Studi di KANWIL KEMENKUMHAM Jawa Tengah)." *Jurnal Law and Justice* 3, no. 2: 76.
- Legrands, Ghiand Carillo. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Privatum* 1, No. 4 (2013): 159.
- Yunuarsi, Susi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil." *Fakultas Hukum Universitas* 17. no. 2: 128.
- Prastyo, Eko Budi Wahyu. "Tinjauan *Non-Competition Clause* dalam Dasar Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Universitas Gadjah Mada*, 2017.
- Rahmadany, Tashaekti Fadhila, dan I Ketut Tjukup. "Perlindungan Hukum Bagi *Franchisee* Terkait Pendirian Usaha di Bidang Yang Serupa Setelah Berakhirnya Perjanjian Waralaba." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-13.
- Maulidya, Rifa. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2018)." *Jurnal Ilmiah: Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593

Website:

https://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2012/01/UPLoAD-Draft-Pasal-23_Rahasia-Perusahaan-Clean-19.01.2012.pdf, diakses pada 08 Maret 2022.